



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 247/UN7.A3/UP/III/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Asesmen Kompetensi Perubahan Jabatan Tenaga Kependidikan


12 Maret 2025

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Memperhatikan pengembangan karier tenaga kependidikan Pegawai Tetap Universitas Diponegoro (PTU), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Diponegoro, disebutkan bahwa PTU yang memenuhi persyaratan mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan lebih tinggi yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Undip;
- promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dilakukan dalam rumpun Jabatan Pelaksana Tenaga Kependidikan misalnya: perubahan jabatan Pengadministrasi menjadi Pengelola, perubahan jabatan Pengelola menjadi Analis, dan sebagainya;
- dalam rangka memfasilitasi promosi dimaksud, Direktorat Sumber Daya Manusia menyelenggarakan asesmen kompetensi perubahan jabatan yang berlaku bagi seluruh PTU baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
- persyaratan untuk mengikuti asesmen kompetensi perubahan jabatan adalah sebagai berikut:
 - memiliki kesehatan fisik dan mental;
 - memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak menduduki jabatan sebelumnya;
 - memiliki pengalaman di jabatan baru yang diusulkan yang dibuktikan dari rincian tugas yang telah dilakukan di unit kerja (pegawai yang belum mempunyai pengalaman tersebut dapat diusulkan untuk mengikuti program magang);
 - memiliki sertifikat pelatihan yang mendukung kinerja pegawai pada jabatan baru yang diusulkan (pegawai yang belum mendapatkan pelatihan dapat diusulkan untuk mengikuti program pelatihan);
 - memiliki predikat penilaian kinerja sekurang-kurangnya “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - unit kerja memiliki formasi jabatan baru yang diusulkan;
- asesmen kompetensi perubahan jabatan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada periode April dan Oktober;
- pegawai yang belum lulus asesmen kompetensi perubahan jabatan dapat mengikuti asesmen kembali pada periode berikutnya;
- surat usulan asesmen kompetensi perubahan jabatan dalam bentuk *hardcopy* ditujukan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia dengan menyampaikan *softcopy* berkas-berkas sebagai berikut melalui laman: https://bit.ly/Asesmen_KPJ:
 - asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
 - salinan sah Surat Keputusan Jabatan terakhir;
 - rincian tugas lama dan tugas baru sesuai format terlampir;
 - salinan sah sertifikat pelatihan yang relevan (bila memiliki);
 - peta jabatan unit kerja sesuai format terlampir;
 - salinan sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi
Informasi, Hukum dan Organisasi,

Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T. | 4
NIP. 197302261998021001 

Tembusan:
Rektor (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor : 247/UN7.A3/UP/III/2025

Tanggal : 12 Maret 2025

Format Peta Jabatan

CONTOH PETA JABATAN (SEBELUM ADA PERUBAHAN JFU)
FAKULTAS/SEKOLAH

CONTOH PETA JABATAN (SESUDAH ADA PERUBAHAN JFU)
FAKULTAS/SEKOLAH

Pimpinan Unit Kerja,

Nama
NIP.

Format Uraian Tugas

Nama : _____

NIP/NPPU/NUPK : _____

Jabatan lama : _____

Usulan Perubahan Jabatan : _____

Unit kerja : _____

Uraian Tugas Lama (Sebelum perubahan)	Uraian Tugas Baru (Setelah perubahan)
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.

Pimpinan Unit Kerja

Nama
NIP